

salinan

BUPATI PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 121 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan *E-Government* perlu adanya perlindungan data/informasi dari resiko pencurian, modifikasi, pemalsuan dan penyangkalan yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan dari ancaman dan serangan keamanan informasi;
 - b. bahwa diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi Infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, otentikasi, integritas, dan anti penyangkalan data/informasi;
 - c. bahwa pemanfaatan sertifikat elektronik perlu diatur dalam suatu pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Tambahan 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
- 8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Tata Kelola Pengembangan E-Government (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018, Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 86);
- Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019, Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pekalongan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan.
- 4. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.
- 6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- 7. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.

- 8. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Siber dan Sandi Negara.
- 9. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah Perangkat Daerah yang telah diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
- 10. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
- 11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.
- 12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiriatas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- 14. Rekomendasi adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk diusulkan memperoleh sertifikat elektronik.

- 15. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
- 16. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
- 17. Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.

BAB II TUJUAN

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:
 - a. menjamin keutuhan, otentikasi dan anti penyangkalan Dokumen Elektronik;
 - meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik;
 - c. meningkatkan keamanan informasi dan sistem elektronik;
 - d. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sistem elektronik; dan
 - e. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

BAB III PERAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran Penggunaan Sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian berperan sebagai OP di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian harus melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan penyelenggara sertifikasi elektronik.

Bagian Kedua OP

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian mengajukan permohonan menjadi OP kepada BSrE sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BsrE.

- (2) OP sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (2) memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OP berwenang:
 - a. menangani verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, keanggotaan sebagai ASN, dan rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada BSrE Badan Siber dan Sandi Negara;
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - e. melakukan pengarsipan berkas pendaftaran Sertifikat Elektronik baik berupa salinan cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

Pasal 5

- (1) Petugas OP merupakan ASN yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Persandian.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas OP.
- (3) Sertifikat Elektronik sebagai Petugas OP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh BsrE.
- (4) Petugas OP harus menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam hal Perangkat Daerah belum mampu untuk menjadi Otoritas Pendaftaran, tugas dan fungsi Otoritas Pendaftaran tetap berada pada BSrE.

Bagian Ketiga Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Seluruh Perangkat Daerah wajib melakukan identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian.

BAB IV PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Sertifikat Elektronik yang digunakan di Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah diakui sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara sertifikasi yang dimaksud pada ayat (1) adalah BSrE.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan kebijakan sesuai Penetapan dari BSrE.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Penggunaan

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Daerah;

- b. ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. Pihak lain sesuai dengan kebijakan OP yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sertifikat Eletronik dalam rangka pengamanan informasi.
- (4) Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah digunakan untuk:
 - a. tanda tangan elektronik (digital signature);
 - b. perlindungan e-mail (e-mail protection);
 - c. perlindungan dokumen (document protection); dan
 - d. perlindungan web (web protection).

Pasal 10

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. penggunaan e-mail;
 - b. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan;
 dan/atau
 - c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi atau sistem elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 11

Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.

Bagian Keempat Tahapan Penggunaan Sertifikat Elektronik dan Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 12

- (1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada OP sebagai pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Daerah;
 - b. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pihak lainnya sesuai kebijakan OP yang ditentukan sesuai Peraturan Perundang undangan.
- (3) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
 - b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan; dan
 - c. pemohon harus memiliki *e-mail E-government* @namaopd.pekalongankab.go.id;
- (4) Format Permohonan dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) OP melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan, dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.

- (2) OP memberikan jawaban penerimaan atas permohonan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
- (3) Dalam hal menurut hasil penilaian OP permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka OP memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (4) OP melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk hard copy atau softcopy secara aman.

Bagian Kelima Penerbitan Sertifikat Elektronik

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
- (2) OP menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.
- (4) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.
- (5) Pemohon wajib menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (6) OP menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

Bagian Keenam Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 15

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada OP.
- (3) OP menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Pencabutan Sertifikat Elektronik

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau OP atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
 - a. melaporkannya kepada OP pada kesempatan sesegera mungkin; dan
 - b. menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disertai laporan kepada pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan.

Bagian Kedelapan

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemilik atau Pengguna Sertifikat

Pasal 17

- (1) Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Pengguna Sertifikat atau pemilik Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSrE.

Pasal 18

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada OP;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan Penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, passphrase atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan reverse engineering dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 19

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;

- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:
 - 1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
 - 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. pengguna Sertifikat Elektronik menyampaikan dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kesembilan Bantuan Teknis Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian.
- (2) Atas adanya laporan permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik dari pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian meminta bantuan teknis kepada BSrE.

Bagian Kesepuluh Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 21

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati, Gubernur, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kepala BSrE.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat insiden keamanan informasi dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian segera menyampaikan laporan kepada Bupati, Gubernur, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kepala BSrE.
- (2) Insiden keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian keamanan informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman keamanan informasi.
- (3) Insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas:
 - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik;
 - b. permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, BSrE, Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pembina teknis urusan Persandian, Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain, dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen pada tanggal 29 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

M. YULIAN AKBAR BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 121 Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ADITOMO HERLAMBANG, SH Pembina

Nip. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
PEKALONGAN NOMOR TAHUN
2022 TENTANG PENGGUNAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN.

A. SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

KOP PERANGKAT DAERAH

Kepada Yth:			
Kepala Dinas	 		•

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap 2. NIP 3. NIK KTP/EKTP 4. Pangkat / Gol. Ruang 5. Jabatan 6. Instansi 7. Unit Kerja 8. Nomor Telp	
9. e-mail E Government	:@namaopd.pekalongankab.go.id
	ajukan permohonan penerbitan Sertifikat

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- 1. Data yang saya isikan diatas adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

(tempat, tanggal-bulan-tahun)

Pemohon

(nama lengkap) NIP.

B. SURAT REKOMENDASI PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

KOP PERANGKAT DAERAH

Kepada Yth:	
Kepala Dinas	

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap	·
2. NIP	:
3. NIK KTP/EKTP	÷
4. Pangkat / Gol. Ruang	÷
5. Jabatan	÷
6. Instansi	:
7. Unit Kerja	÷
8. Nomor Telp	:
9. e-mail E Government	:@namaopd.pekalongankab.go.id

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada Pejabat/PNS sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk Tanda Tangan Elektronik, Perlindungan Dokumen Elektronik, Perlindungan Email dan Perlindungan Web.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal-bulan-tahun)

Kepala Perangkat Daerah

Diundangkan di Kajen pada tanggal 29 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, TTD

TTD M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 121 Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ADITOMO HERLAMBANG, SH Pembina Nip. 19680517 198903 1 009

m

(nama lengkap) NIP.

BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ